BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

b. bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

c. bahwa untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di kabupaten Aceh Tengah serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pemenuhan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Tengah tentang penyelengaraan pendidikan inklusif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6334);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peratuan pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Bakat Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

11.Qanun....

11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah.
6. Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan pendidikan nasional.
7. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelengaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Peserta didik penyandang disabilitas adalah peserta didik yang menagalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Guru pembimbing khusus yang selanjutnya di sebut GPK adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

10.Tenaga Kependidikan...

10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Satuan pedidikan reguler adalah satuan pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan dalam jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
12. Pusat sumber adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dan bantuan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidik inklusif berupa sekolah luar biasa (SLB) dan/atau Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
13. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi peserta didik.
14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah recana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan perda.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu;
b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
c. Menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua peserta dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 5

(1) Penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(2)Jumlah satuan...

(2) Jumlah satuan pendidikan reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal 1 (satu) satuan pendidikan di setiap kecamatan.
(3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati.
(4) Satuan pendidikan reguler sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan, bertahap dan berkesinambungan.
(5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 6

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyiapkan kuota paling sedikit 1 (satu) peserta didik penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajar.

(2) Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana di maksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal dekat/disekitar dengan satuan pendidikan.

Pasal 7

(1) Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
   a. Penyandang disabilitas fisik;
   b. Penyandang disabilitas intelektual;
   c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
   d. Penyandang disabilitas sensorik:
      1. Penyandang disabilitas Netra; dan/atau
      2. Penyandang disabilitas Rungu dan/atau Penyandang disabilitas Wicara

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang di tetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uandangan.

(3) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakatnya.

(4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetik, kinestik dan kecerdasan lainnya.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 8...

Pasal 8

(1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi.
   a. Penyesuaian akademik; dan
   b. Program kebutuhan khusus.

(2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan hasil asesmen.

(3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkam oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

(4) Tim asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari :
   a. unsur sekolah; dan
   b. unsur masyarakat.

(5) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan instrumen :
   a. profil belajar siswa (PBS); atau
   b. Buku Panduan Indentifikasi dan Asesmen Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

(6) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan oleh satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kepala Dinas melalui Pengawas dan Pemilik Satuan Pendidikan.

(7) Kompilasi dan analisis adaptasi kurikulum pendidikan inklusif dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

Kelompok pembinaan profesional bidang olahraga, kebudayaan/ kesenian dan/ atau keagamaan berkewajiban mengembangkan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan minat masing-masing anak.

Pasal 10

(1) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas di sesuaikan dengan tugas dan fungsi pemangku kepentingan lain yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

(2) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan dalam deteksi dini bagi anak usia di bawah 6 (enam) tahun yang mengalami kesulitan fungsional belajar.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(3)Deteksi dini. . .

(3) Deteksi dini sebagaimana ayat (2) dilakukan melalui program pendidikan anak usia dini holistik integratif (HI) yang terintegrasi dengan pos pelayanan terpadu (POSYANDU) dan bina keluarga balita, mencakup kesehatan, kebutuhan gizi, perawatan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak, hambatan intelektual dan emosional, serta sosial.

Pasal 11

(1) Manajemen pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan Manajemen berbasis sekolah (MBS).

(2) Manajemen Berbasis Sekolah pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. kepemimpinan kepala sekolah untuk mewujudkan kemandirian satuan pendidikan;
   b. menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik; dan
   c. penguatan peran serta masyarakat dengan prinsip partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 12

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, di bentuk kelompok kerja Guru Pendidikan Inklusif (KKG Inklusif).

(2) Susunan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pasal 13

(1) Peserta didik penyandang disabilitas berhak :
   a. mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan kemampuannya;
   b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan nondiskriminatif;
   c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menjunjung kelancaran pendidikan;
   d. mendapatkan pelayanan terapi dan profesional lain sesuai dengan kebutuhan melalui Dinas;
   e. mendapatkan bimbingan melalui GPK; dan
   f. mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan untuk menunjang kelancaran pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(2)Peserta didik...

(2) Peserta didik penyandang disabilitas berkewajiban:
a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

Bagian Kedua
Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif

Pasal 14

(1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berhak:
a. menetapkan daya tampung peserta didik berdasarkan sumber daya yang tersedia;
b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan;
c. mendapatkan dukungan dari pemerintah Daerah dan masyarakat serta orang tua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif; dan
d. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan lembaga lain untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif.

(2) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban :
a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif ;
b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
c. menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
d. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan peserta didik;
e. memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik yang menyandang disabilitas sesuai dengan bakat dan minat anak;
f. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada Dinas melalui pengawas atau pemilik satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah berhak:
a. melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, perlindungan, dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
b. menetapkan sekolah sebagai sekolah inklusif; dan
c. mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban;
a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk pendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

c.Menjamin...

c. Menjamin tersediannya sarana prasarana dan aksesibilitas pendidikan inklusif;
d. menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meningkatkan kompetisi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
f. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan suatu pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dengan perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi, klinik terapi, lembaga rehabilitas, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang tekait;
g. mengembangkan sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas baik di dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
h. memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas secara optimal.

Bagian Keempat
Guru Pembimbing Khusus

Pasal 16

(1) GPK mendapatkan hak berupa penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) GPK berkewajiban:
a. melakukan proses identifikasi, asesmen, dan penyusunan program pembelajaran individual;
b. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
c. memodifikasi bahan ajar;
d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran; dan
e. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.
(3) GPK adalah guru kelas atau guru mata pelajaran yang telah mendapat pelatihan sebagai guru pembimbing khusus dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
(3) Bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat berupa :
a. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum program pendidikan individual, pembelajaran, dan penilaian;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

b.sumber...

b. sumber daya manusia yang berkompeten;
c. peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. perangkat atau media pembelajaran/alat peraga edukatif yang mendukung penyelenggara inklusif.
e. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah yang mendukung program sekolah inklusif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusif.

(2) Untuk melakukan pembinaan Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan Dan Kebudayaan.

(3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan secara berjenjang dari Tenaga Kependidikan, GPK dan/atau Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif, Kepala Sekolah, Pemilik atau Pengawas Satuan Pendidikan, dan Dinas.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Inklusif.

(2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana maksud pada ayat (1) bertugas :
a. memantau pelaksanaan dan pengembangan penyelenggara pendidikan inklusif;
b. memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif;
c. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif.

(3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pusat sumber;
c. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
d. Unsur lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan.

(4) Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(5)Monitoring...

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VIII
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib melaksanakan ketentuan dalam peraturan bupati ini secara keseluruhan selambat-lambatnya pada tahun pelajaran 2024/2025.

(2) Kepala Dinas menetapkan pedoman pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan peraturan Bupati Ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 9 Februari 2024 M
28 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 9 Februari 2024 M
28 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 1143